



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a adalah terhadap pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007 Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dalam sistem dan prinsip negara kesatuan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil dan Calon Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang tercatat pada administrasi kepegawaian pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
8. Badan Aset dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPD adalah Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ penguna barang
11. Tambahan penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara terhadap pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

BAB II
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terhadap pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pegawai Negri Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan masa tugas lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara dengan jabatan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Asisten Administrasi Umum;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesra;

5. Kepala Bagian Hukum; dan
 6. Kepala Bagian Organisasi.
- b. Inspektorat terdiri dari :
1. Inspektur;
 2. Sekretaris Inspektorat;
 3. Inspektur Pembantu;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
 5. P2UPD;
 6. Eselon IV pada Inspektorat; dan
 7. Pelaksana / Fungsional Umum pada Inspektorat.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Kepala Subbidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Kepala Subbagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Pelaksana / Fungsional umum pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Badan Aset dan Pendapatan Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan Aset dan Pendapatan Daerah
 2. Sekretaris Badan Aset dan Pendapatan Daerah
 3. Kepala Bidang yang membidangi aset pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah
 4. Kepala Subbidang terkait aset pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah
 5. Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Aset dan Pendapatan Daerah
 6. Pelaksana / Fungsional Umum Sekretariat dan Bidang Aset pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah
 7. Kelompok Jabatan Fungsional yang membidangi aset
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Untuk mendukung kinerja dari jabatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) ditambah jam kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Hari Senin s.d. Kamis

- Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
- Pulang Kerja : Pukul 16.30 WIB
- Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB

b. Hari Jumat

- Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
- Pulang Kerja : Pukul 17.00 WIB
- Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s/d 13.30 WIB

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pasal 4

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kantor karena tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 5% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- b. Aparatur Sipil Negara yang tidak masuk kantor karena izin dan sakit dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1% perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- c. Aparatur Sipil Negara yang tidak ikut apel tanpa keterangan dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1 % perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- d. Aparatur Sipil Negara yang pulang sebelum jam kerja dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1 % perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- e. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan cuti dipotong tambahan penghasilannya sebesar 1 %

- perhari dari jumlah tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- f. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat perintah tugas tetap dibayarkan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - g. Setiap Aparatur Sipil Negara wajib menandatangani/melakukan perekaman absensi masuk kantor dan pulang kantor.

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak diberikan atau dihentikan pemberiannya sementara apabila Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan:

- a. Sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- b. Menjalankan tugas belajar atau izin belajar yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat hadir bekerja.
- c. Dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Sebab-sebab atau alasan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya ditetapkan dalam lampiran I peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan, yang pembayarannya pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pembayaran bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan, dengan dilengkapi Surat

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kepala OPD.

Pasal 6

- (1) Permintaan pembayaran Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dapat diajukan untuk beberapa bulan sekaligus, namun daftar perhitungan pembayaran dibuat terpisah untuk setiap bulannya.
- (2) Pembayaran Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat langsung ke rekening Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Pasal 7

Terhadap Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan melampirkan:
 - a. Daftar perhitungan tambahan penghasilan kepada pembina pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Rekapitulasi daftar hadir kerja;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
 - d. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh) pasal 21.
- (2) Format daftar perhitungan Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II peraturan Bupati ini.
- (3) Format rekapitulasi daftar hadir kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III peraturan Bupati ini.

(4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Apabila pagu anggaran untuk Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia pada DPA OPD berkenaan, OPD yang bersangkutan dapat merevisi DPA dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Maret 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
Nomor

IV. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Badan Aset dan Pendapatan Daerah :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Kepala Badan	OB	3.500.000,-
2	Sekretaris BAPD	OB	3.000.000,-
3	Kepala Bidang terkait Aset BAPD	OB	2.750.000,-
4	Kepala Subbidang terkait Aset BAPD	OB	2.250.000,-
5	Kepala Subbagian BAPD	OB	2.250.000,-
6	Kelompok Jabatan Fungsional setingkat Eselon IV yang membidangi aset	OB	2.350.000,-
7	Pelaksana / Fungsional Umum pada Sekretariat Golongan IV dan III	OB	1.500.000,-
8	Pelaksana / Fungsional Umum pada Sekretariat Golongan II dan I	OB	1.250.000,-

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Lampiran I Peraturan Bupati

Nomor : Nomor 12 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Tentang : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

- I. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Sekretaris Daerah	OB	3.750.000,-
2	Asisten Administrasi Umum	OB	3.250.000,-
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	OB	3.250.000,-
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra	OB	3.250.000,-
5	Kepala Bappeda	OB	3.250.000,-
6	Kepala Bagian Hukum	OB	2.250.000,-
7	Kepala Bagian Organisasi	OB	2.250.000,-

- II. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Inspektorat :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Inspektur	OB	3.250.000,-
2	Sekretaris Inspektorat	OB	2.250.000,-
3	Inspektur Pembantu	OB	2.250.000,-
4	Pengendali Teknis/Auditor Madya/P2UPD Madya	OB	2.000.000,-
5	Ketua Tim/Auditor Muda/P2UPD Muda	OB	1.750.000,-
6	Eselon IV	OB	1.750.000,-
7	Anggota/Auditor Pertama/Auditor Terampil/P2UPD Pertama	OB	1.500.000,-
8	Pelaksana / Fungsional Umum Golongan IV dan III	OB	1.250.000,-
9	Pelaksana / Fungsional Umum Golongan II dan I	OB	1.000.000,-

- III. Satuan Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah :

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	Kepala Badan	OB	3.500.000,-
2	Sekretaris BPKD	OB	3.000.000,-
3	Kepala Bidang BPKD	OB	2.750.000,-
4	Kepala Subbidang BPKD	OB	2.250.000,-
5	Kepala Subbagian BPKD	OB	2.250.000,-
6	Kelompok Jabatan Fungsional setingkat Eselon IV	OB	2.350.000,-
7	Pelaksana / Fungsional Umum Golongan IV dan III	OB	1.500.000,-
8	Pelaksana / Fungsional Umum Golongan II dan I	OB	1.250.000,-

Peraturan Bupati Pasaman Barat
12 Tahun 2022
18 Maret 2022
Tambahhan Penghasilan Berdasarkan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

KWITANSI

No :.....
Sudah Terima Dari
Uang Sejumlah
Sebab dari
Di bebankan Pada

Simpang Empat 2022

Yang Menerima

2

BUPATI PASAMAN BABAT

11

Lunas tanggal
Benda-hara Pengeluaran

:	Peraturan Bupati Pasaman Barat
:	12 Tahun 2022
:	18 Maret 2022
:	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

**REKAPITULASI KEHADIRAN PEGAWAI
NAMA SKBD :**

Simpang Empat,..... 2022

KEPALA

NIP

BUPATI PASAMAN BARAT

HAMISUARDI

Lampiran IV Peraturan Bupati

Nomor : Nomor 12 Tahun 2022

Tanggal : 18 Maret 2022

Tentang : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

NIP :

JABATAN :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jumlah Uang Pembayaran Langsung (LS) tersebut diataskan digunakan untuk keperluan Pembayaran Tamsil berdasarkan kondisi kerja pada bulan Tahun 2022 dan akan kami laksanakan sesuai dengan DPA – OPD.
2. Keabsahan rekapitulasi Kehadiran Pegawai dan Daftar Penerimaan Keperluan Tamsil berdasarkan kondisi kerja PNS bulan Tahun 2022 pada Kabupaten Pasaman Barat.
3. Apabila dikemudian hari terdapat Kelebihan atas penerimaan Pembayaran Keperluan Pembayaran Tamsil berdasarkan kondisi kerja bulan Tahun 2022 pada Kabupaten Pasaman Barat maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, guna melengkapi persyaratan pengajuan Permintaan Penerbitan SP2D dari Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat

Pengguna

Anggaran

.....
NIP.

BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Soekarno - Hatta Nomor 29 Simpang Empat – Pasaman Barat
Telp. (0753) 466560, Fax. (0753) 466560

Nomor : 900/ /BPKD/AGR/2022

Simpang Empat, Maret 2022

Kepada Yth,

BAPAK BUPATI PASAMAN BARAT
di

Simpang Empat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Tentang : Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat

Catatan : bahwa dalam rangka pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati

Lampiran : 1 (Satu) berkas, usulan keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Demikian disampaikan, mohon persetujuan dan penandatanganan Bapak terhadap usulan Keputusan tersebut terlampir.

KEPALA
MAIDONNI SE
NIP. 19720503 200604 1 001